

Target Rampung November Proyek Drainase di Jalan MT Haryono



Sumber gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/239/2024/10/05/Screenshot_2024-10-05-01-02-06-917_commiuigallery-edit-1985123186-40335080.png

Pemprov Kaltim membangun drainase di Jalan MT Haryono senilai Rp2,1 miliar. Anggaran ini dikurangkan untuk bisa mengatasi banjir yang kerap terjadi di Simpang Empat Jalan MT Haryono, Jalan P Suryanata, Jalan Ir H Juanda, dan Jalan P Antasari Kecamatan Samarinda Ulu.

SAMARINDA – Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (DPUPR Pera) Kaltim Runandar melalui PPK Pembangunan Drainase Jalan MT Haryono Aditya mengatakan bahwa pembangunan ini akan berdampak pengurangan banjir di simpang empat tersebut.

Drainase itu nantinya terkoneksi dengan drainase yang dibuat oleh Tim SDA Pemkot Samarinda di Jalan P Suryanata. “Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda untuk menuntaskan drainase Jalan P Suryanata dan terkoneksi dengan drainase di Jalan MT Haryono,” ucapnya, Jumat (4/10).

Dia merinci dengan anggaran Rp2,1 miliar dari APBD 2024 Kaltim, pihaknya mampu membangun drainase dengan konstruksi beton sepanjang 100 meter, lebar 3 meter dan ketinggian/kedalaman 2,2 meter. Dengan metode *precast* setengah tinggi saluran, kemudian dilanjutkan pengecoran setempat untuk dinding dan plat atasnya dan dilengkapi besi penutup *manhole* yang akan dipasang setelahnya.

“Drainase ini tidak dilengkapi trotoar namun jarak antar *manhole* sekitar 5,4 meter sehingga memudahkan pemeliharaan ke depannya,” tandasnya.

Terkait tantangan pekerjaan, dirinya menerangkan adanya utilitas seperti pipa air yang tertanam di bawah tanah cukup menyulitkan pekerjaan. Namun pihak pelaksana aktif berkoordinasi dengan Perumda Tirta Kencana untuk membantu mengatasi kerusakan yang terjadi. “Kami optimis rampung tepat waktu pada November 2024,” pungkasnya.
(kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Target Rampung November Proyek Drainase di Jalan MT Haryono, 05/10/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014), penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Permen PU 12/2014 bahwa rencana induk sistem drainase perkotaan disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.